



PUTUSAN

Nomor: 453 / Pid / B / 2015 / PN Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS SYAHPUTRA;
Tempat lahir : Lubuk Damar;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 20 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar III Dusun VII Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : IMAM ARFANDI;
Tempat lahir : Muka Payah;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 19 September 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2015;

Para Terdakwa tidak ditahan dalam tingkat Penyidikan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;



3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2015
sampai dengan tanggal 01 Nopember 2015;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk secara
prodeo berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 453 / Pid.B / 2015 / PN Stb tanggal 04 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 453 / Pid.B / 2015 / PN-Stb tanggal 05 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para
Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SYAHPUTRA dan terdakwa II IMAM ARFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS SYAHPUTRA dan terdakwa II IMAM ARFANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Tigor Hartono;
- b. Uang sebanyak Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Imam Arfandi;
- c. Uang sebanyak Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Agus Syahputra;
- d. Uang sebanyak Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) milik Inka Kurniawan Sinambela;
- e. Uang sebanyak Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) milik Salamuddin alias Opak.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SALAMUDDIN alias OPAK dan kawan-kawan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa I **AGUS SYAHPUTRA**, terdakwa II **IMAM ARFANDI**, saksi **SALAMUDDIN** Alias **OPAK**, Saksi **TIGOR HARTONO** dan Saksi **INKA KURNIAWAN SINAMBELA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinaii Kabupaten Langkat dalam sebuah gubuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ? **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



atau dipenuhinya sesuatu tata cara?, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi R Gultom, saksi R Silalahi, Saksi Murianto, Saksi Suwarsana, Saksi Hendra Siswanto, dan Saksi Bambang S (selaku Pihak Kepolisian) mendapat informasi tentang adanya permainan judi didalam sebuah gubuk yang bertempat Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinaii Kabupaten Langkat;
- Atas informasi tersebut, kemudian Saksi R Gultom, saksi R Silalahi, Saksi Murianto, Saksi Suwarsana, Saksi Hendra Siswanto, dan Saksi Bambang S (selaku Pihak Kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi/tempat yang diduga adanya permainan judi, sesampainya ditempat tersebut ditemukan terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi IMAM ARFANDI dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu domino sambil memegang kartu domino tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi R Gultom, saksi R Silalahi, Saksi Murianto, Saksi Suwarsana, Saksi Hendra Siswanto, dan Saksi Bambang S (selaku Pihak Kepolisian) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino
 - uang sejumlah Rp. 206.500 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa tata cara permainan judi yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) judi jenis kartu adalah setiap pemenang taruhan dengan membagikan kartu domino kepada setiap pemain sebanyak lima kartu, kemudian kepada pemenang taruhan menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) buah kartu lalu diikuti oleh pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai angka dengan kartu yang ada maka dilanjutkannya kepada pemain berikutnya sampai habis kartu domino tersebut. Pemain yang dapat menghabiskan kartu terlebih dahulu mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dari masing-masing pemain sehingga jumlah uang taruhan yang didapat sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya dimulai dengan putaran game yang baru hingga akhirnya terdakwa I, terdakwa II, saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi



TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Hinai kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Hinai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis *Kartu Domino* tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa I **AGUS SYAHPUTRA** dan terdakwa II **IMAM ARFANDI**, saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat dalam sebuah gubuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *?ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu?*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi R Gultom, saksi R Silalahi, Saksi Murianto, Saksi Suwarsana, Saksi Hendra Siswanto, dan Saksi Bambang S (selaku Pihak Kepolisian) mendapat informasi tentang adanya permainan judi didalam sebuah gubuk yang bertempat Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas informasi tersebut, kemudian Saksi R Gultom, saksi R Silalahi, Saksi Murianto, Saksi Suwarsana, Saksi Hendra Siswanto, dan Saksi Bambang S (selaku Pihak Kepolisian) langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi lokasi/tempat yang diduga adanya permainan judi, sesampainya ditempat tersebut ditemukan terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu domino sambil memegang kartu domino tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Saksi R Gultom, saksi R Silalahi, Saksi Murianto, Saksi Suwarsana, Saksi Hendra Siswanto, dan Saksi Bambang S (selaku Pihak Kepolisian) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino
 - uang sejumlah Rp. 206.500 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa tata cara permainan judi yang dilakukan terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) judi jenis kartu adalah setiap pemenang taruhan dengan membagikan kartu domino kepada setiap pemain sebanyak lima kartu, kemudian kepada pemenang taruhan menjatuhkan kartu sebanyak 1 (satu) buah kartu lalu diikuti oleh pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai angka dengan kartu yang ada maka dilanjutkan kepada pemain berikutnya sampai habis kartu domino tersebut. Pemain yang dapat menghabiskan kartu terlebih dahulu mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dari masing-masing pemain sehingga jumlah uang taruhan yang didapat sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Selanjutnya dimulai dengan putaran game yang baru hingga akhirnya terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Hinai kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Hinai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi jenis *Kartu Domino* tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, serta saksi SALAMUDDIN Alias OPAK, Saksi TIGOR HARTONO dan Saksi INKA KURNIAWAN SINAMBELA (dilakukan penuntutan secara



terpisah) tanpa adanya ijin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertarungan/perjudian yang bergantung kepada peruntungan belaka.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengatakan sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan *eksepsi* (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. R. GULTOM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi dan tim yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa Salamuddin alias Opak, terdakwa Tigor Hartono dan terdakwa Inka Kurniawan Sinambela (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut tersebut ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya Saksi dan tim yang melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di suatu cakruk yang merupakan tempat dimana Para Terdakwa ditangkap sering diadakan permainan judi jenis kartu domino;
 - Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, Para Saksi dan tim melakukan patroli yang selanjutnya melakukan penangkapan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis kartu domino

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semuanya duduk secara melingkar dan menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dan uang sebesar Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian uang taruhan judi kartu domino yang diletakkan di depan Para Terdakwa dan uang masing-masing dari kantong Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membantah sebagian keterangan Saksi tersebut dengan bantahan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan taruhan uang, melainkan taruhan jongkok, bahwa siapa yang kalah dalam permainan judi tersebut, terhadap yang kalah tersebut harus jongkok;

2. R. SILALAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi dan tim yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya Saksi dan tim yang melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di suatu cakruk yang merupakan tempat dimana Para Terdakwa ditangkap sering diadakan permainan judi jenis kartu domino;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, Para Saksi dan tim melakukan patroli yang selanjutnya melakukan penangkapan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis kartu domino dan semuanya duduk secara melingkar dan menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu domino yang digunakan untuk bermain judi tersebut dan uang sebesar Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian uang taruhan judi kartu domino yang diletakkan di depan Para Terdakwa dan uang masing-masing dari kantong Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membantah sebagian keterangan Saksi tersebut dengan bantahan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan taruhan uang, melainkan taruhan jongkok, bahwa siapa yang kalah dalam permainan judi tersebut, terhadap yang kalah tersebut harus jongkok;

3. SUWARSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi dan tim yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya Saksi dan tim yang melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut mendapat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di suatu cakruk yang merupakan tempat dimana Para Terdakwa ditangkap sering diadakan permainan judi jenis kartu domino;

- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, Para Saksi dan tim melakukan patroli yang selanjutnya melakukan penangkapan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis kartu domino dan semuanya duduk secara melingkar dan menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu domino yang digunakan bermain judi tersebut dan uang sebesar Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian uang taruhan judi kartu domino yang diletakkan di depan Para Terdakwa dan uang masing-masing dari kantong Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membantah sebagian keterangan Saksi tersebut dengan bantahan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan taruhan uang, melainkan taruhan jongkok, bahwa siapa yang kalah dalam permainan judi tersebut, terhadap yang kalah tersebut harus jongkok;

4. MURIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi dan tim yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya Saksi dan tim yang melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di suatu cakruk yang merupakan tempat dimana Para Terdakwa ditangkap sering diadakan permainan judi jenis kartu domino;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, Para Saksi dan tim melakukan patroli yang selanjutnya melakukan penangkapan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis kartu domino dan semuanya duduk secara melingkar dan menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu domino yang digunakan bermain judi tersebut dan uang sebesar Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian uang taruhan judi kartu domino yang diletakkan di depan Para Terdakwa dan uang masing-masing dari kantong Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membantah sebagian keterangan Saksi tersebut dengan bantahan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan taruhan uang, melainkan taruhan jongkok, bahwa siapa yang kalah dalam permainan judi tersebut, terhadap yang kalah tersebut harus jongkok;

5. HENDRA SISWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi dan tim yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya Saksi dan tim yang melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di suatu cakruk yang merupakan tempat dimana Para Terdakwa ditangkap sering diadakan permainan judi jenis kartu domino;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, Para Saksi dan tim melakukan patroli yang selanjutnya melakukan penangkapan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis kartu domino dan semuanya duduk secara melingkar dan menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu domino yang digunakan bermain judi tersebut dan uang sebesar Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian uang taruhan judi kartu domino yang diletakkan di depan Para Terdakwa dan uang masing-masing dari kantong Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membantah sebagian keterangan Saksi tersebut dengan bantahan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan taruhan uang, melainkan taruhan jongkok, bahwa siapa yang kalah dalam permainan judi tersebut, terhadap yang kalah tersebut harus jongkok;

6. BAMBANG S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi dan tim yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, terdakwa Agus Syahputra dan terdakwa Imam Arfandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal sebelumnya Saksi dan tim yang melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di suatu cakruk yang merupakan tempat dimana Para Terdakwa ditangkap sering diadakan permainan judi jenis kartu domino;
- Bahwa kemudian setelah menerima informasi tersebut, Para Saksi dan tim melakukan patroli yang selanjutnya melakukan penangkapan Para Terdakwa yang saat itu sedang bermain judi jenis kartu domino dan semuanya duduk secara melingkar dan menemukan barang-barang bukti yaitu 1 (satu) set kartu domino yang digunakan bermain judi tersebut dan uang sebesar Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian uang taruhan judi kartu domino yang diletakkan di depan Para Terdakwa dan uang masing-masing dari kantong Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan perjudian tersebut dengan uang taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membantah sebagian keterangan Saksi tersebut dengan bantahan bahwa Para Terdakwa tersebut tidak melakukan taruhan uang, melainkan taruhan jongkok, bahwa siapa yang kalah dalam permainan judi tersebut, terhadap yang kalah tersebut harus jongkok;

7. SALAMUDDIN alias OPAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;
- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. TIGOR HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;
- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



9. INKA KURNIAWAN SINAMBELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;
- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUS SYAHPUTRA:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;
- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

2. IMAM ARFANDI:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;
- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. KHAIRUL ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di tempat tersebut, saat itu Saksi sedang melihat Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi yang sedang melakukan permainan judi domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

2. KHAIRUL ILHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi sedang berada di tempat tersebut, saat itu Saksi sedang melihat Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi yang sedang melakukan permainan judi domino;
- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
- uang sebanyak Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:
 - a. uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Tigor Hartono;
 - b. uang sebanyak Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Imam Arfandi;
 - c. uang sebanyak Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Agus Syahputra;
 - d. uang sebanyak Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) milik Inka Kurniawan Sinambela;
 - e. uang sebanyak Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) milik Salamuddin alias Opak;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Para Terdakwa tersebut membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi ditangkap karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



- Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok;
- Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk memilih (alternatif), yaitu:

Pertama: melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana);

Atau:

Kedua: melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk memilih (alternatif), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan



fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa 1. Agus Syahputra dan terdakwa 2. Imam Arfandi, masing-masing sebagai Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas para terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah mendapat izin untuk mengadakan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat memilih, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur ini, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Para Saksi yang merupakan para polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) karena melakukan tindak pidana perjudian pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 23.00 WIB di suatu cakruk yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan yang terletak di Dusun V Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Bahwa Para Terdakwa tersebut pada saat itu saat melakukan permainan judi kartu domino. Bahwa cara Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi melakukan perjudian tersebut adalah dengan cara semuanya duduk melingkar, kemudian yang menang taruhan mengocok kartu domino, setelah itu, membagikan kartu tersebut kepada pemain, yaitu Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi sebanyak masing-masing 5 (lima) kartu, lalu yang membagi kartu tadi menjatuhkan kartunya sebanyak 1 (satu) kartu, setelah diikuti pemain lainnya sesuai dengan angka yang dijatuhkan, apabila pemain tidak sesuai dengan angkanya (tidak ada) atau lewat, kemudian dilanjutkan kepada pemain yang di sampingnya, setelah itu melanjutkan permainan kartu tersebut sampai habis kartunya / masuk. Bagi pemain yang kalah akan diganjar dengan bermain kartu tersebut dengan posisi jongkok. Bahwa saat sedang bermain kartu tersebut, Para Saksi yang merupakan polisi datang menangkap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi. Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang bagi Para Terdakwa tersebut, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi untuk melakukan permainan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Iman Arfandi yang membantah keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Imam Arfandi bahwa Para Terdakwa, saksi Agus Syahputra dan saksi Iman Arfandi melakukan permainan judi tersebut tidak ada taruhan uang, melainkan taruhan jongkok;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, bahwa Para Terdakwa tidak dapat memberikan suatu bukti untuk mendukung bantahan-bantahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dengan demikian, Para Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya, sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang sebanyak Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) terdiri dari:

- a. uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Tigor Hartono;
- b. uang sebanyak Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Imam Arfandi;
- c. uang sebanyak Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Agus Syahputra;
- d. uang sebanyak Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) milik Inka Kurniawan Sinambela;
- e. uang sebanyak Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) milik Salamuddin alias Opak;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Salamuddin alias Opak dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana perjudian;
- Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan, sehingga memperlambat jalannya proses persidangan;

Keadaan yang meringankan: tidak ada;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, bukanlah dimaksudkan sebagai sarana balas dendam terhadap Para Terdakwa, namun penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai sarana yang akan menimbulkan efek jera pada Para Terdakwa dan memperbaiki diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Agus Syahputra dan terdakwa 2. Imam Arfandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi di dekat jalan umum tanpa ada izin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Agus Syahputra dan terdakwa 2. Imam Arfandi, oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp.206.500,- (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah) *
terdiri dari:

- a. uang sebanyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) milik Tigor Hartono;
- b. uang sebanyak Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) milik Imam Arfandi;
- c. uang sebanyak Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) milik Agus Syahputra;
- d. uang sebanyak Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) milik Inka Kurniawan Sinambela;
- e. uang sebanyak Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) milik Salamuddin alias Opak;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANITA SILITONGA, S.H., M.H., dan MARIA MUTIARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh UTAMI FILIANDINI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor :453 / Pid.B / 2015 / PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNISAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)